

SEJARAH HAK MILIK INTELEKTUAL DALAM ISLAM

Agus Triyanta *

Abstract

The writing below traces the history of the intellectual property rights in Islam. The concept of the intellectual property rights originates from a liberal system that ignoring exclusively the free supply and demand process. According to the writer, that Islam does not reject the urgent of the intellectual property rights because of many reasons but Islam offers the balance between the individual property rights and the rights of society in terms of protecting the intellectual property rights. In this regard, the principles of justice and social in implementation the protecting of intellectual property rights should be developed. So in the context of the strategic sources of economic, the government and muslim institution should take over the copy right.

A. Pendahuluan

Hukum, ungkap AS Diamond, adalah inti peradaban suatu bangsa dalam arti yang paling murni, makanya, sebagai yang dinyatakan D. Hughes Parry, hukum itu mencerminkan jiwa suatu bangsa secara lebih jelas dari lembaga apapun dalam bangsa itu.¹ Dengan kata lain, hukum adalah sebuah institusi yang paling mudah untuk melihat dan menilai karakter sebuah masyarakat, baik buruk, maju mundur atau beradab dan tidaknya sebuah masyarakat akan bisa dilihat dari bagaimana perangkat hukum yang dimilikinya. Dalam konteks pemikiran semacam ini, hukum adalah refleksi dari bagaimana *world view (welstanchaung)* dari sekelompok manusia pembentuk masyarakat. Dalam dataran praktisnya, pernyataan itu bisa

*Penulis adalah dosen tetap Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan Ketua Program Kelas Internasional Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

¹JND Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terjemah Machnun Husein (Yogyakarta: Tiara wacana, 1994)h.19

Agus Triyanta: Sejarah Hak Milik Intelektual ...

dibuktikan dengan mudah. Dalam sebuah masyarakat di mana aturan persaingan ekonomi secara tidak sehat tidak ada, misalnya, maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat tersebut belum mencapai kondisi ekonomi kompetisi tinggi. Dalam masyarakat yang tidak ada aturan tentang dunia saiber (*cyber*), maka bisa disebut bahwa masyarakat tersebut belum mencapai teknologi mutakhir. Dalam masyarakat yang tidak memiliki aturan tentang larangan perzinaan dan perselingkuhan, maka berarti masyarakat tersebut tidak memiliki jiwa tentang perlunya keteraturan hubungan seksual pria-wanita, dan demikian seterusnya terhadap berbagai aspek kehidupan yang lain.

Demikian pula dalam masalah hukum hak milik intelektual atau hak atas kekayaan intelektual (HaKI). HaKI muncul bukan tanpa sebab dan latar belakang. Peraturan tentang ini, jelas muncul karena adanya permasalahan yang dihadapi sebuah masyarakat, dalam hal ini masyarakat di dunia Barat, lebih khususnya Eropa Barat dan Amerika Utara.

Sebaliknya, penulis berhipotesis, bahwa mengapa isu tentang HaKI ini tidak muncul atau datang dari tradisi masyarakat non Barat, termasuk Islam, Budhdhaa dan Konfusius, tentunya dikarenakan ada sebab dan latar belakang yang lain. Bukan karena mereka tidak mengenal peradaban yang relatif maju sehingga ide ini tidak mereka cetuskan. Harus diakui, orang Cina, India serta Arab telah pernah berada dalam klimaks peradaban dunia. Sehingga, hampir bisa dinyatakan bahwa 'keabsenan' mereka dalam wacana HaKI ini, adalah karena sebuah '*welstanchaung*' yang berbeda dengan yang dimiliki masyarakat Barat.

Untuk itulah, artikel singkat ini bermaksud untuk melihat, bagaimana sejarah HaKI dalam Islam. Adakah Islam memiliki konsep semacam itu, atau yang bisa disepadankan dengan itu, serta bagaimana Islam melihat konsep HaKI dalam dunia modern ini, hendak dijawab oleh artikel ini. Dimulai dengan melihat bagaimana akar kemunculan *intellectual property rights* modern, kemudian akan dibahas, bagaimana yang terjadi dalam masa kejayaan Islam yang berkaitan dengan penemuan dan pengembangan ilmu. Sehingga kemudian, bisa ditarik sebuah kesimpulan tentang hak milik intelektual atau HaKI dalam pandangan Islam.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap Hak Milik Intelektual tersebut, sangat perlu diketahui dulu bagaimana latar belakang hak yang semacam itu muncul.

B. Akar dan Latar Belakang Hak Milik Intelektual

Bukan hanya karena industrialisasi bermula di dunia Barat (utara) sehingga ide tentang hak milik intelektual itu muncul dan berkembang di Barat, namun karena, dalam sejarahnya, sistem hukum Romawi yang diwarisi Barat dari imperium Romawi memberikan 'ruang' bagi munculnya ide tersebut. Terlebih, di tangan para filsuf Barat modern, khususnya John Lock, dengan teori hukum

Agus Triyanta: Sejarah Hak Milik Intelektual ...

alamnya, merasionalkan ide tersebut, ide tentang 'the absolute ownership' ini kemudian muncul dan diakui.²

Bila dirunut dalam latar belakang sejarahnya, akan bisa diketahui bahwa konsep-konsep yang berkembang di Barat saat ini merupakan sebuah mata rantai pengaruh dari berbagai tradisi sebelumnya. Hampir semua negara di wilayah Eropa Barat mewarisi peradaban dari kekaisaran Romawi. Dalam bidang hukum pengaruh ini sangat kuat, sangat besar pengaruh *Codex Justinianus* dalam tradisi hukum Eropa. Bisa dikatakan, bahwa sebelum munculnya ide tentang 'state', hampir semua wilayah Eropa Barat merupakan bagian dari kekaisaran Romawi. Sehingga, kalau pengaruh itu sangat besar, hal itu wajar saja.

Kemudian, dari manakah Romawi membangun dan mengembangkan konsep-konsep hukum tersebut?. Pelacakan sejarah membuktikan bahwa Romawi merupakan pewaris dari kejayaan Yunani Kuno (Ancient Greek) melewati tradisi filsafat pemikiran Stoa (Stoicism).³ Tidaklah berlebihan bila dinyatakan bahwa banyak konsep-konsep negara dan hukum dalam tradisi Barat mendapatkan inspirasinya dari Aristoteles dan Plato. Maka, spirit liberalisme dan sekularisme itu sebenarnya sudah mereka dapatkan benih-benihnya pada peradaban Yunani Kuno. Para filsuf Barat modern mengembangkan konsep-konsep itu dengan jiwa liberalismenya.

Hak milik intelektual pada awalnya muncul sebagai bagian dari human rights. Kesadaran akan hak-hak dasar yang dimiliki manusia mulai muncul di Barat. Dimulai pada abad ke 13. Isu tentang property pun, sejalan dengan perkembangan konsep hak asasi, ikut berkembang. Sampai kemudian, ketika *renaissance (aufklärung)* terjadi, disusul kemudian dengan revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Perancis, yang karenanya berbagai penemuan (*invention*) dilakukan oleh para ilmuwan Barat, konsep tentang *intellectual property rights* itu berkembang. Diawali dengan hak paten, hak cipta, dan kemudian berkembang hingga mencapai bentuknya yang sangat modern sekarang ini.

Pada akhir abad ke 20 hingga saat ini, hak milik intelektual menjadi lebih serius dikarenakan terkait dan terlekat dengan kepentingan ekonomi. Yang terbayang dalam konsep Barat tentang sebuah karya, adalah sebuah keuntungan ekonomi (kapital). Ketika aspek ekonomi dari sebuah hak milik intelektual terganggu, maka negara-negara Barat akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk meng-enforce implementasi aturan tentang hak kekayaan intelektual di negara manapun juga.

Maka, sudah bisa ditebak, karena negara-negara Barat lebih merupakan *rightsholder* (pemegang hak), mereka sangat berkepentingan dengan penegakan itu. Dan negara-negara Timur (selatan) lebih sebagai konsumen, jauh lebih sedikit kepentingannya, bahkan secara ekonomis, mereka lebih rugi. Artinya,

²Untuk sejarah munculnya konsep intellectual property rights ini, bisa dibaca pada Vaughan, *ibid*, hal.6-8

³T.p, 'Human Rights: Historical Development' Hoiberg, Dale H, ed, *Encyclopaedia Britannica*, CD ROM edition,(tt: tp, 2001,) t.hal.

Agus Triyanta: Sejarah Hak Milik Intelektual ...

bahwa suatu langkah yang harus ditempuh adalah bahwa negara Barat harus meyakinkan kepada negara Timur (selatan) bahwa *intellectual property rights* itu sesuatu yang penting bagi 'equilibrium' ekonomi. Di sinilah permasalahan mulai muncul. Berbagai thesis tentang alasan penolakan muncul. Perbedaan tradisi dan sistem nilai Barat vs Timur adalah sebuah wacana yang sering didiskusikan, berbagai argumen dimunculkan. Alasan tentang 'saling berhutangnya antara satu peradaban dengan peradaban lain' adalah juga sebuah bentuk dari thesis penolakan.⁴

Dalam konteks 'dialog antar kultur' inilah perlu didiskusikan, bagaimana pandangan Islam (al-Qur'an) tentang hak milik intelektual. Hal itu sangat penting, karena di samping akan membantu memahami 'rasionalitas' Timur sehingga akan mempermudah terciptanya sebuah 'understanding' dalam wacana lintas kultur, juga sangat bisa jadi akan memberikan sebuah kontribusi nilai moralitas Timur yang barangkali dibutuhkan oleh dunia Barat.

C. Tradisi Penemuan dan Intelektualitas dalam Sejarah Islam.

Sulit dicari dalam khazanah muslim praktek-praktek yang merepresentasikan *intellectual property rights*. Namun, bukan berarti bahwa tidak mungkin digali nilai-nilai Islam yang krsitalisasinya memberikan pandangan terhadap hak milik intelektual. Untuk melihat itu, tentu saja, terlebih dahulu, kita harus melihat bagaimana sistem *reward* (kompensasi) bagi para penemu dan ilmuwan yang berlaku pada masa kejayaan Islam.

Aktivitas intelektual dalam Islam berkembang dengan pesat pasca wafatnya Nabi. Banyaknya permasalahan baru yang muncul memerlukan solusi, berbaurnya umat Islam dengan spektrum wilayah dan lintas kultur yang sangat tinggi, serta apresiasi yang sangat tinggi dari Islam bagi aktivitas keilmuan, secara simultan dan efektif mempengaruhi berkembangnya aktifitas keilmuan. Pencarian solusi atas masalah baru, yang telah mengharuskan umat Islam mengembangkan kemampuan intelektual yang memungkinkan mereka untuk memecahkan sebuah masalah tanpa harus 'melampaui' batas-batas Qur'an dan Sunnah, telah melahirkan sebuah perkembangan ilmu pengetahuan yang bukan hanya pesat, namun 'brilliant'. Misalnya ilmu metodologi hadith dan ilmu *usul fiqh*, dan baru kemudian disusul dengan ilmu sosial dan eksakta yang lain, dan tentu saja humaniora. Ketiadaan '*teritorial border*' antar wilayah Islam yang menjangkau

⁴Alasan ini memiliki rasionalitas sebagai berikut; Bahwasanya tidak ada sebuah peradaban di muka bumi ini yang berdiri tanpa mengadopsi apa yang dimiliki peradaban yang lain. Salingberkontribusinya antar satu peradaban dengan peradaban yang lain ini meniscayakan adanya saling berhutang nya satu peradaban dengan peradaban yang lain. Amerika mentransplantasi peradaban dari bangsa lain, Jepang mentransplantai teknologi dari Barat (Amerika), dan saat ini negara berkembang berhutang kepada peradaban Barat. Kalau demikian halnya, mengapakah Barat sekarang 'menjual mahal' produk-produk (hak cipta dan paten-nya), suatu hal yang dulu tidak pernah dilakukan oleh bangsa lain ketika Barat mengambil?.

Agus Triyanta: Sejarah Hak Milik Intelektual ...

sejak dari Afrika hingga Eropa Timur dan Asia Tengah, memberikan kemungkinan pengembangan intelektual yang tanpa batas teritorial.

Tingginya penghargaan Islam bagi aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan juga faktor yang memainkan peran penting. Haruslah disadari bahwa Islam memandang aktivitas keilmuan (belajar, mengajar, meneliti, dsb) adalah perbuatan yang sangat mulia. Sebagaimana yang nanti akan disampaikan pada bahasan berikutnya, Islam memberikan *reward* yang tinggi bagi para ilmuwan.

Berbicara tentang sejarah penemuan dan inovasi dalam Islam, tidak akan bisa dilepaskan dari pembicaraan di seputar fakta sejarah kemajuan ilmu dan teknologi dalam Islam. Zaman keemasan peradaban Islam terjadi dalam rentang waktu antara sekitar 750-1250 M, sebuah rentang waktu di mana terjadi di dalamnya banyak penemuan dan karya-karya inovatif; saat mana lahir para ilmuwan dan inovator yang produktif; ada Ibnu Sina (Avecenna) dengan ensiklopedi kedokterannya, ada Jabir ibn Hayyan (Algebra) dengan teori-teori matematikanya, ada penemu teleskop, penemu not balok, dan lain sebagainya.⁵ Yang sangat menarik untuk diteliti, bahwa dalam situasi perkembangan peradaban yang begitu tinggi, Islam tidak mengenal istilah hak milik intelektual. Setidaknya, istilah itu saja tidak atau belum bisa ditemukan – minimal menurut riset kami – dalam khazanah sejarah dan fiqh Islam. Padahal, kalau memang hal itu dikenal dalam Islam tentu kitab-kitab hukum dan jurisprudensi Islam yang mulai bangkit abad ketiga H (9 M) tentu akan menyebutkan hal itu ketika berbicara tentang kepemilikan, atau bagian lain dalam hukum *mu'amalah*.

Namun, ketiadaan konsep tentang 'hak milik intelektual' pada masa itu bukan berarti bahwa para intelektual ketika itu tidak mendapatkan reward atas sebuah karya ilmiah. Dalam karyanya yang berjudul *The Rise of College*, George Makdisi memberikan deskripsi bagaimana sistem gaji sudah diberikan ketika itu. Dalam sistem kependidikan Islam yang berkembang pada abad 10 M (atau bahkan sebelumnya) itu, umat Islam telah memberlakukan berbagai ketentuan honor dan penghargaan bagi para ilmuwan. Ilmuwan tidak melakukan komersialisasi ilmu dan keahlian mereka secara bebas. Mayoritas yang terjadi, negaralah yang menanggung gaji mereka. Kalau tidak, yayasan (*Badan Wakaf/ Charitable Fund*) yang memberikannya. Misalnya, Abu Yusuf, seorang ilmuwan tersohor ('konsultan pajak') dan ahli hukum tersohor ketika itu, selalu mendapat gaji serta pensiun dari negara, dia tidak mendapat lagi keuntungan karena karya-karyanya. Al-Farabi, seorang ilmuwan besar dalam ilmu sosial, selalu menerima gaji dari *baitul mal* 4 dinar per hari.⁶ Ibnu Sina, seorang ahli kedokteran, selepas meninggal bapaknya, karena kesulitan uang hidup, dia terpaksa harus bekerja menjadi pegawai pemerintah.⁷ Salm al Khasir, seorang ilmuwan yang menghabiskan banyak uang

⁵Lihat, Rahman, H.U, *a Chronology of Islamic History* (London: Mansell Publishing Limited, 1989) juga, Nakosteen, Mehdi, *History of Islamic Origins of Western Education* (Colorado: University of Colorado Press, 1964)

⁶George Makdisi, *The Rise of Colleges* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981), p.163

⁷'Avicenna' dalam tp, *Encyclopaedia of Islam*, CD ROM edition, Leiden: Koninklijke Brill, NV, 1999.

peninggalan bapaknya untuk keperluan belajar, mendapatkan hadiah 100.000 dinar dari Harun Al-Rasyid untuk sebuah karya tulis pada masa itu.⁸ Al-Firdausi, yang selain sebagai sastrawan dikenal juga dengan predikat “*father of Persian History*” dijanjikan oleh Raja hadiah sebesar 60.000 keping uang emas untuk sebuah karyanya yang berjudul *Shah Namah*, meski sebelum onta pembawa muatan itu sampai pada dirinya, dia telah meninggal.⁹

Meski begitu, bukan berarti pencari ilmu tidak membayar kepada gurunya. Dalam perkembangan peradaban Islam, dijumpai bahwa murid juga membayar. Al-Hasan bin Shaibani sebagai contoh, dinyatakan bahwa dia mewarisi dari kekayaan Bapaknya sebanyak 30.000 dirham, dia gunakan itu untuk mempelajari *grammar* dan *poetry*, hadith dan fiqh.¹⁰ Namun banyak juga ilmuwan yang enggan menarik beaya dari muridnya, misalnya Ibn Naqur. Karena kesibukan akademisnya, dia tidak bisa bekerja untuk menghidupi dirinya, sehingga As-Sirazy mengeluarkan ‘legal opinion’ bahwa an-Naqur berhak untuk mendapat gaji. Meski dia tetap tidak menarik beaya yang mencukupi, namun kemudian dia berhak mendapat zakat.¹¹

Di samping itu, ada juga ilmuwan yang tidak digaji oleh siswanya, melainkan justeru mencarikan sumber keuangan dari *funding*, misalnya Abu al-Husain al-Balki, sebuah fenomena yang lain dari biasanya. Ada juga yang membagi-bagikan penghasilan pribadinya untuk kepentingan para insan akademis, misalnya, Al-Hamdhani, seorang konsultan hukum (*jurisconsult*) di Isfahan yang pertahunnya bisa mendapat uang 100.000 dirham.¹² Praktek semacam ini ternyata justeru sangat mirip dengan apa yang terjadi dalam pendidikan modern, di mana para Professor atau pembimbing justeru membantu mencarikan sumber dana (beaseswa) bagi para muridnya. Ini berarti, praktek pendidikan Islam klasik telah memiliki sebuah nilai yang sangat tinggi, berarti sekitar 1000 tahun mendahului apa yang sekarang menjadi bagian dari sistem pendidikan di negara-negara maju dan modern.

Untuk bisa mengetahui bagaimana alokasi pembeayaan aktivitas keilmuan ketika itu, bisa diberikan sebagai gambaran, bahwa pada abad 12 M, sebuah yayasan pendidikan *The Syafii Imadiya College of Law*, memiliki *expenditure* sebagai berikut:¹³ Seorang ‘Professor of Law’ menerima 60 dirham/bulan, ‘Caretaker’ menerima 100 dirham/bulan, Imam shalat menerima 40 dirham/bulan, serta murid atau ‘fellow’ mendapat tunjangan 20 dirham/bulan.

Demikian juga, ilmuwan yang mengembangkan ilmu pengetahuan di perpustakaan mendapat jaminan yang layak. Perlu diketahui bahwa perpustakaan pada masa itu jumlahnya sangat banyak, baik swasta maupun yang dimiliki oleh negara. Sebagian dari perpustakaan yang ada ketika itu menetapkan bahwa

⁸Makdisi, *ibid*, hal.160

⁹Mehdi Nakosteen, *History of Islamic Origins of Western Education* (Colorado: University of Colorado Press, 1964) hal. 151-152

¹⁰Makdisi, hal. 160

¹¹*Ibid*, hal.161

¹²*Ibid*,hal. 163

¹³*Ibid*,hal. 163-164

Agus Triyanta: Sejarah Hak Milik Intelektual ...

bukan saja para ilmuwan bebas menggunakan perpustakaan untuk eksplorasi ilmu dan pengembangannya, namun banyak di antaranya yang menyediakan makanan, penginapan, perlengkapan untuk menulis, serta bantuan lain demi kenyamanan pengunjung yang berasal dari jauh. Ibnu Ibad, lebih dari itu, bukan hanya membebaskan penggunaan perpustakaannya yang terkenal untuk para ilmuwan, namun malah memberikan beasiswa maksimum 1000 dirham untuk setiap ilmuwan yang mengembangkan ilmu di perpustakaan tersebut. Perpustakaan *Adud al-Daulah* di Basrah malah memberikan beasiswa bagi yang “membaca atau mencopy” di perpustakaan tersebut.¹⁴ Hunayn ibn Ishaq, seorang penerjemah dan ilmuwan besar, dia cukup digaji oleh negara atas semua karya yang dilakukannya.¹⁵

Sungguh itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat tinggi dari perkembangan etika dan aturan main akademis. Bukankah fasilitas-fasilitas semacam itu mirip dengan apa yang dalam wacana pendidikan modern dikenal dengan istilah-istilah *research fellow*, atau *scholarship*, dan yang sejenisnya, di mana seseorang apabila melakukan riset mereka diberikan semua fasilitas yang mereka butuhkan, bahkan lebih dari itu mereka masih menerima semacam ‘grant’ atas kegiatan ilmiahnya itu?. Sehingga, sangat jelas, bahwa negara dan yayasan Wakaf lebih banyak *men-take over* biaya pendidikan. Para ilmuwan diberikan beasiswa, gaji, pensiun atas semua upaya yang mereka lakukan. Negara atau yayasan memberikan imbalan ekonomi, yang karenanya semua karya mereka, penemuan dan teori-teori yang mereka ciptakan bisa digunakan dan dikonsumsi untuk semua orang.

Itu semuanya menunjukkan bahwa bukan saja bahwa hak milik intelektual itu tidak dikenal dalam sejarah peradaban Islam, namun sekaligus, fakta tersebut menunjukkan, bahwa bangkit dan berkembangnya sebuah peradaban, lahirnya para ilmuwan dan penemu bukan tanpa prasyarat kondisi, karena ternyata majunya peradaban dalam sejarah Islam memiliki situasi kondusifnya yang sulit dicari di tempat lain saat itu. Dengan kata lain, sebuah pemerintahan, bertanggung jawab untuk bisa menciptakan kondisi semacam itu dalam rangka mengupayakan “pencerdasan bangsa”.

Meskipun dalam sejarah peradaban Islam dan fiqh klasik tidak dikenal istilah hak kekayaan intelektual tersebut, namun untuk melihat secara komprehensif bagaimana pandangan Islam terhadap hak semacam itu masih diperlukan pendekatan yang lain. Untuk itulah, di bawah ini akan didiskusikan, bagaimana fiqh modern bisa dihadapkan dengan hak kekayaan intelektual tersebut.

D. Hukum Islam tentang Hak Milik Intelektual

Untuk membahas bagaimana kekayaan intelektual dilihat dari perspektif

¹⁴Nakosteen, hal. 67

¹⁵H.U. Rahman, *a Chronology of Islamic History* (London: Mansell Publishing Limited, 1989) hal.132-133

Islam, harus dilihat dari dua hal, pertama, bagaimanakah konsep tentang eksklusifitas ilmu pengetahuan dalam al-Qur'an, dan kedua, bagaimana kepemilikan benda yang *immateriil* itu dalam Islam.

1. Al-Qur'an tentang Monopoli Ilmu

Al-Qur'an meletakkan ilmu pengetahuan sebagai sebuah instrumen yang sangat tinggi nilainya bagi manusia. Manusia dituntut untuk ber *ta'aqqul* (menggunakan akal), *tafakkur* (berpikir), *tadzakkur*(mengingat-ingat), *tadabbur* (berkontemplasi), *tanadhdhur* (berteori), serta *tabashshur* (observasi), kata-kata tersebut sangat jelas tersekspressikan dalam al-Qur'an. Semua itu menunjuk pada aktifitas intelektual. Orang dilarang menempuh suatu perbuatan tanpa dengan dasar rasionalitas atau argumen yang jelas, karena semua aransemen penyerap ilmu itu nanti akan dimintai pertanggung jawaban. (*"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya"* [17:36])¹⁶ Itu semuanya merupakan di antara sekian banyak seruan-seruan al-Qur'an yang memberikan dorongan kepada penganutnya untuk memberikan respect yang tinggi terhadap aktivitas intelektual.

Dengan tidak kalah kuatnya, hadis memberikan tekanan pada pentingnya ilmu bagi seseorang. Perintah menuntut ilmu dinyatakan dengan berbagai hadith, *fadhilah* ilmu/ kepandaian diilustrasikan dengan berbagai gambaran yang mulia. Penghayatan terdapat itu, seperti yang nanti akan diulat dalam uraian berikutnya, akan membawa pada suatu kesimpulan bahwa menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban yang harus senantiasa dilakukan.

Karena sangat pentingnya ilmu itulah maka mengajarkan ilmu, menyebarkan, menginformasikan dan saling menyampaikan kebenaran ilmu menjadi sebuah keharusan dalam sistem sosial Islam. Aktifitas seperti itu tidak boleh kosong dalam kalangan umat Islam. Kata-kata 'ilmu' misalnya, disebut oleh al-Qur'an tidak kurang dari 26 kali.¹⁷ Ungkapan-ungkapan; *tawashau bil haq* ["saling-memberilah pesan tentang kebenaran"] (103:3), *liyundziru qaumahum* ["hendaklah mereka mengingatkan kepada kaumnya"] (9: 122), atau *wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun* ["dan dia mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui"] (2: 151), merupakan kata kunci dalam sustainabilitas masyarakat Islam.

Ilmu, dalam Islam dianggap sebagai salah satu dari tiga amalan yang memberikan pahala jariyah (*al-'ilmu yuntafa'u bih*) (HR Muslim)¹⁸, memberikan sebuah ilmu yang baik, atau merintis sesuatu yang baik, apabila diikuti orang

¹⁶Ahmad Musthafa al-Maraghy menyatakan bahwa ayat ini bisa merupakan sebuah 'teori yang menyeluruh bagi banyak kehidupan manusia', jadi merupakan sebuah aturan umum dalam manusia. (*Tafsir al-Maragi*, jilid 5 [tt:Dar al-Fikr,tt] hal.45

¹⁷Ilmi Zadah Faidhullah al-Husna, *Fath al-Rahman: li Talab Ayat al-Qur'an*, (Indonesia: Dakhlan,tt) hal.312-313

¹⁸Musthafa Sa'id Al-Khin, et.al, *Nuzhah al-Muttaqin*, Vol.2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991) hal. 191

lain, akan mendapatkan pahala juga dari setiap orang yang mengamalkan ilmu itu (*fa lahu ajruha wa ajru 'amiliha*) (HR.Muslim)¹⁹. Sebaliknya, orang yang menyembunyikan sebuah ilmu pengetahuan, Allah akan mencambuk dia dengan cambuk yang terbuat dari api (*uljima yaumul qiyamati bilijamin minnar*) (HR Abu Daud & Tirmidzi).²⁰

Atas dasar itulah, maka Al-Qur'an tidak mengenal monopoli ilmu pengetahuan, memproteksi sebuah ilmu agar orang lain tidak bisa mengetahuinya. Islam menganjurkan agar senantiasa diupayakan hal-hal yang bisa memfasilitasi tersebarnya ilmu pengetahuan. Kalau hal ini dikaitkan dengan konteks kenegaraan, maka pemerintah sebuah negara adalah mengupayakan pencerdasan bangsa dengan mencukupi segala yang diperlukan untuk itu. Ilmu bukanlah sesuatu yang *elit* sifatnya, bukan hanya untuk orang-orang yang kaya, yang mampu membayar tinggi sebuah hak cipta. Karena, kalau ilmu hanya bisa beredar di kalangan *elit* (ekonomi) maka orang-orang miskin akan sulit mendapatkan ilmu pengetahuan.

2. Ilmu sebagai kekayaan Immateriil

Dalam konsep hak milik, pengetahuan atau penemuan merupakan sebuah kekayaan immateriil, hak milik intelektual adalah hak yang bukan kebendaan (materiil). Sedangkan di dalam Islam (*mu'amalah*) dikenal adanya berbagai macam hak dari seseorang. Meski demikian, produk-produk fiqh klasik, seperti dijelaskan di depan, tidak mengenal adanya hak atas kekayaan intelektual, atau bahkan, di sana pun benda yang abstrak (*immateriil*) sifatnya, tidak disinggung secara jelas. Pembahasan yang ada, yang agaknya bisa dikaitkan dengan hak milik benda immateriil adalah tentang *milik al-manfa'ah* (milik atas manfaat benda).²¹ Meskipun dalam konsep awalnya, milik atas manfaat benda itu hanya diperuntukkan bagi sebuah benda yang bersifat materiil, misalnya hak memanfaatkan rumah, namun, dalam hal kepemilikan atas manfaat, bisa dianalogikan dengan adanya hak milik atas manfaat dari benda yang immateriil, karena pada hakekatnya, sebuah kekayaan intelektual, dalam hal ini hak cipta atau paten, yang 'dijual' adalah pemanfaatannya.

Dengan begitu, bisa dipahami bahwa, tidak keliru apabila dalam *mu'amalah* bisa diakomodasi adanya hak kebendaan dan hak non kebendaan, atau hak materiil dan hak immateriil. Maka, kemudian, hak milik intelektual mirip dengan hak non kebendaan yang lain seperti hak tagih, hak sewa, hak guna bangunan, dan yang sejenisnya.²² Islam mengakui adanya konsep kepemilikan yang seperti itu, karena seseorang mendapatkan itu atas upayanya sendiri, dia mencari sesuatu

¹⁹Al-Khin, Vol..1, hal. 159

²⁰Al-Khin, Vol.2. hal. 195

²¹Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*(Bagdad: al-'Ani, 1969)hal. 229. Lihat juga, Abdoerraoef, *al-Qur'an dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986) hal.127-135.

²²Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) hal. 7-8

Agus Triyanta: Sejarah Hak Milik Intelektual ...

(*research*) dan akhirnya mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Sehingga, sebuah penemuan, bisa saja dijual oleh pemiliknya dengan imbalan nilai ekonomi tertentu, sebagaimana para intelektual dalam sejarah peradaban Islam di atas, memungut gaji atas kekayaan ilmu yang diberikannya. Sebagai sebuah kepemilikan, dia syah.

Terlebih di zaman modern seperti ini, kondisi masyarakat sudah sangat jauh berkembang. Orang sangat terspesialisasi pada bidang tertentu yang dikuasainya, yang ini tidak memungkinkan mereka untuk melakukan upaya profesi lain untuk mencukupi kehidupannya. Seorang inovator dan periset akan mendedikasikan kariernya untuk penemuan-penemuan, membangun teori dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka tidak bisa lagi mencari penghidupan bidang lain. Permasalahannya kemudian adalah, apabila karya-karya mereka itu dibajak, lantas dari mana penghasilan mereka?.

Maka, bukankah juga merupakan sesuatu yang wajar apabila mereka (orang-orang yang berkecimpung dalam penciptaan karya dan penemuan) menentukan biaya untuk penemuannya? Dan bukankah juga, secara kepemilikan, hak atas pemanfaatan sesuatu itu layak dihargai dalam hukum Islam?.

Dengan demikian, dari tinjauan kepemilikan dari *intellectual property rights* secara fiqh bisa diakomodasi, artinya, bisa diterima dalam Islam. Meskipun dalam aplikasinya harus melihat kepada pelaksanaan hak-hak masyarakat. Bukankah, hak untuk mengetahui informasi tentang sesuatu yang penting bagi masyarakat, juga harus diperhatikan oleh hukum Islam?. Sehingga, meski hak intelektual itu bisa diakomodasi dalam hukum Islam, namun harus mempertimbangkan *variable* yang lain, yakni, pertimbangan manfaat dan madarat atas 'penyembunyian' sebuah penemuan tersebut.

3. Jalan Tengah

Jelaslah, bahwa di satu sisi Islam melarang adanya proteksi hak milik intelektual yang mengakibatkan orang lain tidak bisa mengetahui sebuah hasil penemuan atau inovasi tertentu misalnya, namun juga tidak bisa dikatakan bahwa kepemilikan terhadap hak intelektual yang bersifat immateriil itu tidak memiliki tempat dalam hukum Islam. Karena, *intellectual property rights*, sebagai sebuah bentuk dari kepemilikan harta benda, dia adalah syah. Untuk itulah, dalam permasalahan ini harus ada apa yang disebut dengan 'jalan tengah', sebuah penyelesaian yang mengakomodasikan keduanya. Pertama-tama, haruslah dilihat, mengapa Islam melarang tindakan menyembunyikan ilmu, serta melarang juga seseorang untuk tidak mencari ilmu. Kemudian, yang kedua, perlu dilihat, bagaimana tingkat kemutlakan (*absoluteness*) dari kepemilikan kekayaan intelektual itu bisa diproteksi.

Dengan melihat berbagai ketentuan Qur'an dan hadis di depan, di antara alasan utama (*'illat*) pelarangan menyembunyikan ilmu dalam Islam adalah agar tidak tercipta kebodohan dan stagnasi ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam.

Agus Triyanta: Sejarah Hak Milik Intelektual ...

Bahkan melihat tingkat anjuran untuk saling mengajarkan ilmu pengetahuan, yang karenanya mencari ilmu itu wajib, maka kewajiban itu telah menjadikan bahwa menuntut ilmu pengetahuan itu tidak beda dengan hak asasi, yakni bahwa adalah hak asasi bagi setiap orang untuk bisa mengetahui sesuatu perkembangan ilmu pengetahuan. Semua bentuk penghalangan terhadap hal ini harus diupayakan bentuk penyelesaiannya.

Dalam saat yang sama, tidaklah fair apabila sebuah karya seseorang, yang diraih dengan upaya dalam bentuk biaya, waktu dan tenaga, itu kemudian tidak dihargai dengan bentuk materi, sehingga di satu sisi, ini akan mematikan daya kreasi umat manusia, orang sangat bisa jadi, akan berpikir ulang untuk menekuni sebuah penelitian dan inovasi.

Di sini lah sebenarnya keberadaan sebuah negara diperlukan, pemerintahan negara harus memainkan peranan untuk menjembatani dua kepentingan tersebut tanpa harus mengalahkan salah satunya. Apabila sebuah negara membiarkan hal ini berlangsung dengan mekanisme pasar, orang akan sulit menjamin tidak timbulnya over-komersialisasi ilmu pengetahuan (*intelektual property rights*), dan sekali lagi, apabila itu yang terjadi, maka pandangan hidup manusia hanya akan tersimplifikasikan pada materi, yang namanya kepentingan kemanusiaan menjadi pernyataan yang tidak pernah mendapatkan pembuktiannya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan semacam itulah, maka tidak bisa tidak negara harus menjadi jembatan bagi dua kepentingan, negara harus memberikan imbalan ekonomi dalam penemuan-penemuan yang menyangkut kepentingan orang banyak, yang karenanya orang akan bisa bebas menggunakannya. Sehingga, pemerintah bertanggung jawab untuk menghilangkan semua hambatan-hambatan ekonomis yang menghalangi 'hak untuk mengetahui sebuah perkembangan ilmu' bagi setiap warga negara. Karena sama sekali tidak masuk akal, apabila di satu sisi seorang muslim diwajibkan menuntut ilmu sampai kapan dan di mana saja, namun dalam satu waktu pemerintahan (muslim) dengan sengaja menciptakan hambatan untuk tertunaikannya kewajiban itu.

Singkatnya, sebuah negara harus mampu men-*take-over* sebuah hak intelektual untuk kemudian diserahkan pemanfaatannya kepada semua orang. Makanya, bagaimanapun juga konsep negara dan pemerintahan dalam Islam tidak akan bisa diabaikan ketika berbicara tentang hal ini. Islam, memang menghendaki sebuah pemerintahan untuk senantiasa berinisiatif untuk mensejahterakan dan mencerdaskan rakyatnya, dari pada sekedar 'menyerahkan' permasalahan-permasalahan semacam itu pada pasar.

Kaitannya dengan kepentingan global, karena memang di era semacam ini tidak mungkin dunia yang satu dipisahkan dan ditinggalkan dengan bagian dunia yang lain, maka langkah yang bisa ditempuh oleh pemerintahan dalam sebuah *moslem country* atau *Islamic state*, haruslah lebih berhati-hati ketika meratifikasi sebuah konvensi yang berkaitan dengan HaKI, harus melakukan *bargaining* ketika melakukan negosiasi dalam hal ini. Bagaimana pun, adalah hak yang harus diakui

Agus Triyanta: Sejarah Hak Milik Intelektual ...

bahwa Islam punya *worldview* sendiri, sebagaimana orang Barat dan orang Timur Jauh, juga memiliki *worldview*nya sendiri.

E. Penutup

Islam tidak meniadakan arti penting hak kekayaan intelektual dengan berbagai alasan di atas. Namun, dengan berbagai alasan di atas juga, Islam sulit memungkiri bahwa kepemilikan yang eksklusif atas ilmu pengetahuan juga sangat tidak sehat dalam sistem sosial Islam. Konsep *intellectual property rights* lahir dari sebuah sistem liberal yang membiarkan proses permintaan dan penawaran secara bebas berlaku hingga akhirnya akan tercipta lah sebuah kondisi ideal, mirip *wealth of nation*-nya Adam Smith. Maka, orang dibebaskan untuk berkarya apa saja, dan bebas juga mereka untuk men-charge berapa uang yang ingin mereka dapatkan dari karyaNya, dalam sistem ini dikenal istilah bahwa manusia sebagai pemilik mutlak atas sebuah hak dan barang/benda.

Islam, jelas tidak lah identik dengan sebuah sistem liberal dalam arti *laidez faire*. Namun, Islam juga tidak menghendaki pemasangan terhadap daya kreasi manusia, berikut kepemilikan pada diri manusia, sebagaimana yang ada pada masyarakat sosialis-komunis (pasca *The Communist Manifesto* 1847)²³. Namun, apapun yang dicapai dan diraih manusia, apapun bentuknya, materiil atau immateriil, tetap saja merupakan sebuah kepemilikan yang tidak mutlak, karenanya manusia tidak pula bisa mengguanakannya secara mutlak, namun harus dengan rambu-rambu lillahiah, karena hanya Allah-lah the *absolute owner*, sang Pemilik mutlak atas segala sesuatu.

Kaitannya dengan HaKI, maka Islam tidak melarang pembatasan eksklusif kepemilikan yang berupa hak cipta atau *copyright*, namun Islam juga tidak mengizinkan bila dengan alasan itu kemudian sekelompok manusia 'membiarkan' kebodohan sekelompok manusia lain yang karena kemiskinannya menjadikan mereka tidak mampu membayar mahal untuk sebuah ilmu atau penemuan, padahal sangat mereka butuhnya untuk lepas dari kemiskinan dan kebodohan mereka. Dalam hal ini, prinsip keadilan dan prinsip sosial dalam penerapan hak milik intelektual harus lebih diperluas.²⁴ Karenanya, dalam hal-hal yang strategis, pemerintah atau institusi Islam 'wajib' mengambil alih hak cipta atau *copy right* tersebut. ***

²³T.p, Property law: Property law and Theory in the Early Modern Period' Hoiberg, Dale H, ed, *Encyclopaedia Britannica*, CD ROM edition, (tt: tp, 2001) t.hal.

²⁴Dalam implementasi hak milik intelektual sudah dikenal 4 prinsip; keadilan, ekonomi, kebudayaan dan sosial. (Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Teori dan Prakteknya di Indonesia* [Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993] hal.20-22

Daftar Pustaka

- Abdoerraoef, 1986, *al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Anderson, JND, 1994, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terjemah Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara wacana.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Illi Zadah Faidhullah al-Husna, tt, *Fath al-Rahman: li thalab ayat al-Qur'an*, Indonesia: Dakhlan.
- Al-Khin, Musthafa Sa'id, et. al, 1991, *Nuzhah al-Muttaqin*, Vol.2 (Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Makdisi, George, 1981, *The Rise of Colleges*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- al-Maraghy, Ahmad Mustafa, tt, *Tafsir al-Maraghi*, jilid 5, tt: Dar al-Fikr.
- Nakosteen, Mehdi, 1964, *History of Islamic Origins of Western Education*, Colorado: University of Colorado Press.
- Rahman, H.U, 1989, *a Chronology of Islamic History*, (London: Mansell Publishing Limited.
- Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Vaughan, Richard E, 'Defining Terms in the Intellectual Property Protection Debate: are the North and South Arguing Past Each Other When Say "Property"? a Lockean, Confusian, and Islamic Comparison' dalam, *ILSA Journal*, (<http://www.unsulaw.nova.edu/>).
- Zaidan, Abdul Karim, 1969, *al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Bagdad: al-'Ani.
- 'Avicenna' dalam tp, 1999, *Encyclopaedia of Islam*, CD ROM edition, Leiden: Koninklijke Brill, NV.
- T.p, Property law: Property law and Theory in the Early Modern Period' Hoiberg, Dale H, ed, 2001, *Encyclopaedia Britannica*, CD ROM edition, tt: tp.
- T.p, 'Human Rights: Historical Development' Hoiberg, Dale H, ed, 2001, *Encyclopaedia Britannica*, CD ROM edition, tt: tp.